



**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA ANTARA
PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN ALIH DAYA
(OUTSOURCHING) DAN PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA.
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

SKRIPSI

I NENGAH SUGIARTA

1010612001

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**



**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA ANTARA
PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN ALIH DAYA
(OUTSOURCHING) DAN PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA.
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

I NENGAH SUGIARTA

1010612001

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2017/2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JUDUL:**

**Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara
Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan
Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja.
(Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

**I NENGAH SUGIARTA
NPM: 1010612001**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 11 Januari 2018

Mengetahui,

Dekan,

Kaprodi,



Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.

Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.

Pembimbing,

Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH.

PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF



**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2017/2018**

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : I NENGAH SUGIARTA

NPM : 1010612001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal, 11 Januari 2018

Dr. Suherman, SH., LLM.

Ketua

Wien Sukarmini, SH., MH.

Anggota I

Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH.

Anggota II

Kaprodi,

Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.



Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : I NENGAH SUGIARTA

NPM : 1010612001

Tanggal : 28 Januari 2018

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejak Desember 2016 adalah **Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).**

Terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S Siradj MSc. Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran yang bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, Istri dan anak tercinta serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 28 Januari 2018

Penulis



I Nengah Sugiarta

Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja.

(Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)

I Nengah Sugiarta

ABSTRAK

Keberadaan perusahaan alih daya/perusahaan oursourching dewasa ini di tengah-tengah Negara Indonesia sebagai Negara berkembang (*Developing Countries*) sangat diperlukan, dan salah satunya yang akan kita bahas dalam skripsi ini adalah eksistensi perusahaan alih daya (*outsoucing*) penyedia jasa *security* dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”. Eksistensi perusahaan penyedia jasa *security* sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan sebagai jawaban dari respon cepat terhadap jawaban tuntutan kebutuhan tenaga kerja *security* yang semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mempercepat segala proses dalam efisiensi dan efektifitas perusahaan, maka perusahaan *outsoucing* hadir mempermudah kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja/buruh dalam hal ini *security* dengan menyediakan dan mengatur segala hal baik yang bersifat legalitas atau hal teknis terkait penyediaan *security* yang dibutuhkan untuk bekerja disuatu perusahaan. Namun demikian, praktek *outsoucing* tidak jarang menimbulkan permasalahan yang rumit (*complicated*), terutama yang berkaitan Perusahaan *outsoucing* yang tidak berbadan hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepahak oleh pengusaha, penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dalam studi kasus yang akan kita bahas dalam skripsi kali adalah studi kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014. Skripsi ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana hubungan hukum antara pemberi kerja, perusahaan alih daya, dan pekerja/buruh dalam praktik *outsoucing*. Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa hubungan kerja *outsoucing* antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum (*outsoucing*) *security* melakukan PHK secara sepahak pada pekerja/buruh *security*. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis dengan cara mempelajari dan membaca buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang dikaji. Kesimpulannya yaitu hubungan hukum pemberi kerja, perusahaan alih daya dan pekerja/buruh dalam praktik *outsoucing* dan Penyelesaian sengketa hubungan kerja *outsoucing* antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum melakukan PHK secara sepahak pada pekerja/buruh *security* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya dalam praktiknya seharusnya dinas sosial tenaga kerja harusnya sebagai mediator antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras, memanggil PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang dikarenakan perjanjian antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras batal demi hukum dan beralih hak seta kewajibannya anatara Nordin dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.

Kata Kunci: *Developing Countries, Outsoucing, Complicated.*

***Dispute Settlement Between Outsourcing Companies And Dispute Settlement
Between Vendor and Workers.***

(Study Decision Verdict Number 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)

I Nengah Sugiarta

ABSTRACT

The existence of oursourching outsourcing company / company today in the midst of the State of Indonesia as a developing country (Developing Countries) is very necessary, and one of which we will discuss in this thesis is the existence of outsourcing company (provider of security services in perspective) Act no. 13 of 2003 on "Employment". The existence of the company's actual security service provider is currently very much needed as an answer to the rapid response to the demands of the more demanding security workforce needs. Therefore, to accelerate all processes in the efficiency and effectiveness of the company, the outsourcing company comes to facilitate the needs of companies that require labor / labor in this case by providing security and manage all things either legality or technical matters related to the provision of security needed for work in a company. However, outsourcing practice is not uncommon for complicated matters, especially in relation to non-legal outsourcing companies, unlawful termination of employment (PHK) by employers, dispute resolution of industrial relations. In the case study we will discuss in this thesis, the case study of Decision Number 232K / Pdt.Sus-PHI / 2014 is also related to what the authors convey above. This thesis has 2 (two) problem formulation. First, what is the legal relationship between employers, vendors, and workers / workers in outsourcing practice. Second, How to resolve the outsourcing relationship dispute between the non-legal service provider company (vendor) security unilaterally dismiss the workers / security workers. The research method used to solve the above problems is the method of legal juridical normative research with the type of research using descriptive legal research analysis by studying and reading scientific books, newspapers, seminar results, laws and regulations related to the issues studied. The conclusion is that the employer, vendor and worker / laborer relationships in outourcing practice are clearly defined in Indonesian legislation, and the dispute resolution of outsourcing employment relationship between the non-legal service provider (vendor) security lays off unilaterally to the worker / laborer security has been incorporated in the legislation, it's just that in practice should the social office of labor should be as a mediator between Nordin with CV. Romantio Mitra Selaras, invites PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang due to agreement between Nordin with CV. Romantio Mitra Selaras was void by law and switched right of obligation between Nordi and PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.

Key Words: Developing Countries, Outsoucing, Complicated.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejak Desember 2016 adalah **Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).**

Terima kasih penulis ucapan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S Siradj MSc. Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran yang bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, Istri dan anak tercinta serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 28 November 2017

Penulis

I Nengah Sugiarta

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Ruang Lingkup	6
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Manfaat Penelitian	6
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
a. Kerangka Teori	7
1) Teori Perlindungan Hukum	7
2) Teori Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	9
b. Kerangka Konseptual	14
I.6 Metode Penelitian	15
a. Jenis dan Tipe Penelitian	15
b. Sumber Data	16
c. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	17
d. Metode Analisis Data	17
I.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
II.1 Tinjauan Umum Mengenai Pekerja/Buruh	20
II.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>Outsourcing</i>	24
a. Konsep <i>Outsourcing</i>	24
b. Pengaturan <i>Outsourcing</i>	26
c. Makna <i>Outsourcing</i>	30
d. Manfaat <i>Outsourcing</i>	32
e. Kompleksitas <i>Outsourcing</i>	34
II.3 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja	35
II.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	37
a. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	37
b. Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	39
II.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai <i>Outsourcing</i>	43

BAB III	PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN <i>OUTSOURCING</i> TIDAK BERBADAN HUKUM DENGAN PEKERJA	51
	III.1 Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja Antara Perusahaan Pemberi Kerja (Pemberi Kerja), Perusahaan Penyedia Jasa Tidak Berbadan Hukum <i>Security</i> , Dan Pekerja/Buruh <i>Security</i>	51
	a. Perusahaan Pemberi Kerja (Pemberi Kerja)	51
	b. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	52
	c. Pekerja Atau Buruh	53
	III.2 Kasus Posisi	54
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA	62
	IV.1 Hubungan Hukum Antara Pemberi Kerja, Perusahaan Alih Daya, Dan Pekerja/Buruh Dalam Praktik Outsourcing	62
	a. Hubungan Hukum Pemberi Kerja dengan Perusahaan Alih Daya Dalam Praktik <i>Outsourcing</i>	62
	b. Hubungan Hukum Perusahaan Alih Daya Dengan Pekerja/Buruh Dalam Praktik <i>Outsourcing</i>	68
	IV.2. Hubungan Hukum Nordin (<i>security</i>) Di-PHK oleh CV Romantio Mitra Selaras selaku perusahaan penyedia jasa security tidak berbadan hukum dari perusahaan BFI Finance Industrial	72
	a. Kotraktual <i>Outsourcing</i>	72
	b. Perusahaan <i>Outsourcing</i> Memiliki Syarat Dan Ketentuan Berbadan Hukum	80
	IV.3. Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja <i>Outsourcing</i> Antara Perusahaan Penyedia Jasa Tidak Berbadan Hukum (Alih Daya) <i>Security</i> Melakukan PHK Secara Sepihak Pada Pekerja/Buruh <i>Security</i>	86
	a. Analisis	99
BAB V	PENUTUP	105
	V.1 Kesimpulan	105
	V.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP